



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 153 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PADI  
KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Padi Kecamatan Tulakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Padi Nomor 6/PL.01-BA/3501.10.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PADI KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PADI,  
ttd  
**EKO PRAYITNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PADI KECAMATAN TULAKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PADI KECAMATAN TULAKAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SURURI AROSID	LAKI-LAKI	TPS 001	Rt.3/Rw.1 Dusun Krajan, Desa Padi.
2.	M. YUNUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 002	Rt.5/Rw.1 Dusun Krajan, Desa Padi.
3.	HERLINA EKY YULIANTI	PEREMPUAN	TPS 003	Rt.3/Rw.2 Dusun Krajan, Desa Padi.
4.	SANTOSO	LAKI-LAKI	TPS 004	Rt.3/Rw.3 Dusun Krajan, Desa Padi.
5.	MARYATI	PEREMPUAN	TPS 005	Rt.1/Rw.5 Dusun Glinggangan, Desa Padi.
6.	JAZULI ROSIDIN	LAKI-LAKI	TPS 006	Rt.1/Rw.4 Dusun Glinggangan, Desa Padi.
7.	IMAM SYAFRUR ROZIKIN	LAKI-LAKI	TPS 007	Rt.1/Rw.3 Dusun Krajan, Desa Padi.
8.	LIMAFNI AGUSTINA	PEREMPUAN	TPS 008	Rt.4/Rw.6 Dusun Klesem, Desa Padi.
9.	BAKTI HARUM INTAN DWIYANTI	PEREMPUAN	TPS 009	Rt.3/Rw.6 Dusun Klesem, Desa Padi.

10.	DWI ANITASARI	PEREMPUAN	TPS 010	Rt.1/Rw.6 Dusun Klesem, Desa Padi.
11.	RONI MUHARYANA	LAKI-LAKI	TPS 011	Rt.3/Rw.7 Dusun Klesem, Desa Padi.
12.	HERI RUDIANTO	LAKI-LAKI	TPS 012	Rt.1/Rw.9 Dusun Gadungan, Desa Padi.
13.	EKO NURCAHYO	LAKI-LAKI	TPS 013	Rt.3/Rw.9 Dusun Gadungan, Desa Padi.
14.	RIZQI NGABEKTI	PEREMPUAN	TPS 014	Rt.2/Rw.8 Dusun Gadungan, Desa Padi.
15.	YOPI ISWANTO	LAKI-LAKI	TPS 015	Rt.1/Rw.10 Dusun Watulumbang, Desa Padi.
16.	PARYANTI	PEREMPUAN	TPS 016	Rt.2/Rw.11 Dusun Watulumbang, Desa Padi.
17.	NUR AINI	PEREMPUAN	TPS 017	Rt.1/Rw.12 Dusun Tumpang, Desa Padi.
18.	ANI MARYATIN	PEREMPUAN	TPS 018	Rt.1/Rw.13 Dusun Tumpang, Desa Padi.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PADI,

ttd

**EKO PRAYITNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

